

**PISAH RANJANG CARA MENGAKHIRI NUSYUZ: PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Terhadap Masyarakat dan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI



YULISNA ULFA

NIM. 190101008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023/1445**

**PISAH RANJANG CARA MENGAKHIRI NUSYUZ: PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Terhadap Masyarakat dan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

YULISNA ULFA

NIM. 190101008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **R - R A N I R Y** Pembimbing II,

Dr. Nasaiy Aziz, M.A

NIP:195812311988031017

Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I

NIP. 19900612202012013

**PISAH RANJANG CARA MENGAKHIRI NUSYUZ: PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Terhadap Masyarakat dan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023
23 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Nasa'iy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017



Muhammad Husnul, S.Sy M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H
NIP. 197305182011011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yulisna Ulfa
NIM : 190101008
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Desember 2023
Yang Menyatakan



(Handwritten signature)
(Yulisna Ulfa)

ABSTRAK

Nama/NIM : Yulisna Ulfa/190101008
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pisah Ranjang Cara Mengakhiri Nusyuz: Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Dan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.,I
Kata Kunci : Pisah Ranjang (*Al-Hijr*), Nusyuz, Hukum Islam

Dalam Islam pelaksanaan pisah ranjang dilakukan dengan cara memalingkan tubuh, membelakangi istri ketika tidur dengannya serta tidak menggauli istri. Selain itu selama pisah ranjang suami dianjurkan untuk tidak berbicara dengan istri tidak lebih dari 3 hari. Namun terdapat permasalahan terkait Pratik pisah ranjang di dalam masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, masyarakat melakukan pisah ranjang dengan cara meninggalkan istri di rumah bahkan juga mengusir istri. Padahal para Ulama Fiqh sepakat bahwa pisah ranjang tidak boleh mengusir istri. Serta tidak boleh mendiamkan istri lebih dari tiga hari. Selain itu, Ulama Dayah juga kurang memahami makna pisah ranjang, Ulama Dayah memahami bahwa pisah ranjang adalah suami istri yang sudah tidak tidur dalam satu kamar. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana konsep pisah ranjang menurut hukum Islam? *Kedua*, bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat terhadap pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz*? *Ketiga* bagaimana pandangan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terhadap makna pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz*? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pisah ranjang (*al-hijr*) bermakna suami tetap menemani istrinya tidur tapi dengan cara membelakanginya (memunggungi) atau memalingkan wajah dari istri serta tidak berbicara dan menggauli istri, menurut Ulama Mazhab pisah ranjang dapat dilakukan akan tetapi tidak boleh meninggalkan istri dari kamar. Masyarakat mendefinisikan pisah ranjang sebagai kondisi dimana suami dan istri sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, praktik yang terjadi di dalam masyarakat pisah ranjang dilakukan dengan keluar rumah bahkan mengusir istri. Pisah ranjang menurut pemahaman para Ulama Dayah menjauhi pembaringan dilakukan dengan cara meninggalkan istri di kamar sementara suami akan tidur di kamar yang lain. Selain itu salah seorang Ulama juga menambahkan bahwa jika seorang istri melakukan *nusyuz* maka suami dapat menjauhi istri dengan tidak tinggal untuk sementara waktu dengan istrinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., atas limpah dan karunian-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pisah Ranjang Cara Mengakhiri Nusyuz: Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Dan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”.

Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam. Serta para Sahabat, Tabi'in dan para Ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.HI., selaku pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A., selaku ketua jurusan Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus

mencangkup sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis serta yang tidak henti-hentinya selalu memberikan motivasi kepada penulis. Kepada Bapak Dr. Muslim, M.Si., selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Zulfikar dan Ibunda Amna Sari yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang memberikan motivasi dan menjadi penyemangat saya ketika sudah lelah dalam menjalankan kuliah dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini dan doa dari keduanya yang tidak pernah putus sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kakak tercinta Ratna Hardiyanti, yang senantiasa mendoakan saya, membantu penulis dalam mencari bahan untuk skripsi ini, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan beribu terimakasih juga kepada orang baik Novia Intan Sari yang telah selalu memberikan arahan dan masukan agar tetap terus

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa lelah dan memikirkan diri sendiri untuk membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

9. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat yaitu Yunima sari yang sudah dengan suka rela ketika saya meminjam uang dan selalu mendengarkan cerita saya yang tidak berujung ini dan Lisa Safitri, terimakasih atas dukungannya yang selalu membuat janji jumpa namun tidak pernah tercapai dan seluruh teman-teman yang sudah dengan ikhlas menemani setiap proses saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Terimakasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry angkatan 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Diakhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh,
Penulis,

Yulisna Ulfa

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َيْ.	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو.	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu
كَيْفَ - kaifa

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

3. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Ta' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*
- *rauḍ atul atfāl* z

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- إِنَّ - inna
 أَمْرٌ - umirtu
 أَكَلَ - akala

7. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya .

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
 - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
 - Ibrāhīmul-Khalīl

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk`1 menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan Tengku Alimal Pendiri Dayah Raudhatul Huda	70
Gambar 2: Wawancara dengan Tengku Hafidzul Karim Pendiri Dayah Darul Munnwwarah Al-Hafidz.....	70
Gambar 3: Wawancara dengan Tengku Ismail pendiri Dayah Darul Munawwarah.....	71
Gambar 4: Wawancara dengan Tengku Rahmat Surya selaku Guru di Dayah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah.....	71
Gambar 5: Wawancara dengan Tengku Suryono selaku Pemimpin Dayah Ahlul SunnahWal Jama'ah.....	72



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian.....	67
Lampiran 3: Surat Konfirmasi dan Izin Penelitian.....	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematikan Pembahasan	16
BAB DUA: KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP PISAH RANJANG DALAM MENGAKHIRI NUSYUZ.....	18
A. Ketentuan <i>Nusyuz</i> Dalam Islam	18
B. Ketentuan Islam Terhadap Pisah Ranjang.....	25
C. Pandangan Fuqaha' Terhadap Tata Cara Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz	33
D. Pandangan Mufassir Terhadap Tata Cara Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz	36
BAB TIGA: PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN ULAMA DAYAH TERHADAP PISAH RANJANG DALAM MENGAKHIRI NUSYUZ.....	39
A. Biodata dan Profil Ulama Dayah di Kecamatan Wih Pesam	39

B.	Pemahaman dan Praktik Masyarakat Terhadap Praktik Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz	42
C.	Pandangan Ulama Dayah Terhadap Makna Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz	48
D.	Analisis Penulis	53
BAB EMPAT: PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		65
KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN		69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa yang menghalalkan kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Setiap orang yang berumah tangga tentu selalu mengharapkan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tentu tidak selalu mulus. Banyak faktor yang dapat menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, salah satunya adalah *nusyuz*. *Nusyuz* adalah pembangkangan istri terhadap suami dalam hal yang Allah wajibkan kepada istri untuk taat kepada suami.¹

Fuqaha' empat mazhab mendefinisikan *nusyuz* seperti berikut: Syafi'iyah mengartikan *nusyuz* adalah perselisihan yang timbul di antara suami dan istri. Malikiyah mendefinisikan *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sementara itu Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* adalah ketidaksenangan yang terjadi diantara suami istri. Sedangkan Hanabilah memaknai *nusyuz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan hubungan yang tidak lagi harmonis.²

Wahbah Zuhaili, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu juga

¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa' Wa Ma Yajibu Kullu Muslimatin Min Ahkam (Ensiklopedia Fiqh Wanita)*, penerjemah: Umar Mujtahid, Lc., (Solo: Katalog Dalam Terbitan (KDT), November 2007), hlm. 593.

² Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, diterjemahkan oleh A. Syauqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

sebaliknya.³ Seorang istri yang melakukan *nusyuz* dalam (KHI) pada Pasal 84 Ayat (1) diartikan sebagai sebuah sikap dan perilaku ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yang paling utama adalah patuh lahir dan batin terhadap suami serta kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴

Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam ayat 34 surat an-Nisa telah dijelaskan tata cara mengakhiri *nusyuz*.⁵ Dalam ayat tersebut memberikan pengajaran terhadap suami dalam mengajarkan dan membimbing istri yang *nusyuz*.

Dalam surat an-Nisa ayat 34, lebih lanjut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Kata *qawwam* memiliki arti sebagai pemimpin, pengayom serta pelindung serta pemelihara bagi seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban laki-laki memberikan nafkah terhadap perempuan yang menunjukkan bahwa kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga.⁶ Selain itu, laki-laki juga memiliki kewajiban untuk mendidik istrinya, memenuhi segala kebutuhan istrinya, tidak boleh berlaku sesuka hati, menindas serta belaku zalim serta diharuskan kepada setiap suami untuk menjaga dan melindungi istrinya dengan penuh perhatian dan pengasuhan yang penuh. Sehingga sudah semestinya jika seorang suami

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol-4, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 133-135.

⁴ "istri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah".

⁵ "perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya".

⁶ Hairul Hudaya, *Kajian Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir*, Musawa, Vol. 10, No. 2, (Skripsi: IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), hlm. 67-68.

mengetahui istrinya melakukan *nusyuz* maka ia wajib memberikan pembelajaran terhadap istrinya. Dalam ayat di atas secara jelas telah memberikan tiga tahapan cara mengakhiri *nusyuz*, yaitu:

1. Memberikan nasehat kepada istri

Seorang suami diwajibkan mengingatkan istri kepada apa yang diwajibkan Allah kepadanya, seperti taat kepada suami dan adab dalam pergaulan suami istri. Dalam menasehati istri hendaklah dilakukan disaat yang tepat serta menggunakan kata-kata yang menyentuh dan lembut serta tidak menimbulkan rasa kesal pada istri. Nasehat diberikan kepada istri untuk mengingatkan istri akibat buruknya jika ia masih meneruskan perilaku *nusyuz* nya serta kemurkaan Allah atas apa yang telah dilakukannya.⁷

2. Memisahkan pembaringannya atau pisah ranjang (*al-hijr*)

Jika dengan tahapan pertama yaitu menasehati istri juga tidak berubah tetap pada *nusyuz*nya, maka seorang suami dapat memisahkan ranjangnya. Yang dimaksud dengan pisah ranjang bukan dengan tidur secara terpisah melainkan dengan suami tidur dengan memberikan punggung kepada istri.⁸

3. Memukul

Pada tahapan ketiga ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa, memukul istri tidak boleh dilakukan jika tidak menerangkan kesalahan yang dilakukan oleh istri. Selain itu, seorang suami juga tidak boleh langsung memukul istri tanpa melaksanakan kedua tahapan sebelumnya. Dalam konteks memukul, harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan memukul bukanlah pukulan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*, jilid 9, Cet. ke-10 (Depok; Gema Insani), hlm. 306.

⁸ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 305-306.

yang menyakitkan bahkan menyebabkan keluarnya darah pada tubuh istri serta tidak pula dibenarkan memukul wajah istri.

Namun pada skripsi ini, peneliti berfokus pada tahapan kedua yaitu pisah ranjang. Pisah ranjang (*al-hijr*) adalah suatu keadaan dimana pasangan suami istri yang masih sah berstatus menikah baik secara agama dan negara tetapi hubungan pernikahannya itu tidak harmonis lagi yang dapat disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah istri yang *nusyuz*. Pada umumnya pisah ranjang dalam masyarakat diartikan sebagai kondisi dimana pasangan suami istri sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap. Menurut Ibnu Abbas makna pisah ranjang (*al-hijr*) adalah suami tetap menemani istri tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menjimaknya.⁹ Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah*, menjelaskan yang dimaksud dengan pisah ranjang atau *al-hijr* adalah tindakan suami yang tidak meninggalkan rumah, dan tidak juga meninggalkan kamar tetapi hanya di tempat tidur dengan membelakangi istri.¹⁰ Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa yang dikatakan pisah ranjang bukan dengan meninggalkan istri dari kediaman keduanya serta tidak juga tidur di kamar yang berbeda dengan istri namun cukup dengan membelakangi istri serta tidak berbicara dengannya dan tidak juga menggaulinya istrinya.

Dalam suatu riwayat mengatakan ada beberapa Ulama Besar seperti As-Suddi, Adh-Dhahak, Ikrimah dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa selama dalam masa pisah ranjang yang sedang terjadi suami dianjurkan untuk tidak berbicara

⁹ Ali bin Abi Thallah, *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Maret2009), hlm. 198.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 518.

atau tidak bercengkrama dengan istrinya.¹¹ Dalam konsep Abu Dawud, konsep *al-hijr* tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang serta melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Imam Syafi'i membatasi pisah ranjang dengan tidak bercengkrama dengan istri maksimal 3 (tiga) hari, sebagaimana mana yang tercantum dalam sebuah hadits riwayat Muslim.¹²

Pada saat sekarang ini, banyak masyarakat yang kurang memahami makna dari pisah ranjang sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang adalah dengan tidak tidur lagi dengan istri dalam satu kamar, bahkan ada suami yang sudah tidak tinggal dalam satu atap dengan istrinya. Ada beberapa kasus ketika terjadi pertengkaran suami mengusir istri dari kediaman keduanya. Selain itu, beberapa Ulama Dayah juga keliru dalam mendefinisikan makna pisah ranjang, para Ulama mendefinisikan pisah ranjang sebagai keadaan dimana suami istri sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep pisah ranjang yang telah diajarkan oleh agama Islam itu sendiri.

Berdasarkan realita di atas Penulis tertarik untuk mneliti lebih lanjut bagaimana pendapat masyarakat dan Ulama Dayah di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terhadap makna dan konsep pisah ranjang, dengan judul: "Pisah Ranjang Cara Mengakhiri Nusyuz (Studi Terhadap Masyarakat dan Ulama Dayah Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah)"

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, cet, 6 (Pustaka Imam Syafi'I, 2008), hlm. 319-320.

¹² "dari sahabat Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang muslim menjauhi (mendingkan) saudaranya lebih dari tiga hari".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pisah ranjang dalam mengakhiri nusyuz menurut hukum islam?
2. Bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah terhadap pisah ranjang dalam mengakhiri nusyuz?
3. Bagaimana pandangan Ulama Dayah Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah terhadap makna pisah ranjang dalam mengakhiri nusyuz?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep pisah ranjang dalam mengakhiri nusyuz menurut hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pemahaman dan praktek masyarakat Kec. Wih Pesam Kab Bener Meriah terhadap pisah ranjang dalam mengakhiri nusyuz.
3. Untuk menjelaskan pandangan Ulama Dayah setempat terhadap makna pisah ranjang dalam mengakhiri nusyuz.

D. Penjelasan Istilah

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelesan istilah seperti berikut:

1. Pisah Ranjang

Pisah ranjang atau *al-hijr* atrinya meninggalkan, memutuskan dan tidak melakukan interaksi terhadapnya. Sedangkan dalam istilah para

fuqaha, alhijr adalah sikap suami yang tidak melakukan duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak melakukan interaksi dengan istrinya selama kurang dari 3 hari. Tidak juga dengan menyetubuhinya disertai hubungan-hubungan yang bersifat wajar terhadapnya.¹³

2. Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata *an-nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah *nusyuz* adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal-hal yang diwajibkan kepadanya untuk ditaati.¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah *khitab* (kalam) Allah Swt yang mengatur amal perbuatan mukallaf, baik berupa *iqtidla* (perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan), *takhyir* (kebolehan untuk seorang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'*/penghalang).¹⁵ Pada skripsi ini merupakan hukum *wadh'i* penerapan pisah ranjang dapat dilakukan karena ada sebab yaitu *nusyuz* istri.

4. Masyarakat dan Ulama Dayah

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam artian luas yang terkait terhadap suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁶ Sedangkan dalam

¹³ Izzudin, Ahmad "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama", Jurnal Syari'ah Vol 1 Nomor 3 (Juli, 2016), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 19-29.

¹⁴ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1997), hlm. 1418.

¹⁵ Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (PT: Prenada Media, Januari 2017), hlm, 33.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.885.

kamus hukum, masyarakat ialah manusia dalam artian yang sangat luas dan terikat dalam suatu kebudayaan yang dinilai sama.¹⁷ Sedangkan Ulama Dayah adalah komunitas Ulama yang terdapat di Aceh yang mana mayoritas Ulama ini merupakan seorang alumni dari dayah. Selain itu Ulama Dayah juga seorang guru yang mengajar di lembaga pendidikan Islam (pesantren/dayah).

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan diperlukan untuk melihat dan mengkaji serta mengalisis persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian yang sudah ditulis oleh orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam sebuah penelitian atau plagiasi. Berikut ini beberapa penelitian lain yang relevan dengan yang penulis kaji:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Roaida “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab*”. Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Dalam skripsi fokus permasalahan yang di bahas adalah hak kewajiban suami istri yang melakukan pisah ranjang menurut empat mazhad. Dimana menurut para fuqaha dari mazhab Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali mengatakan bahwa, hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya yang sedang berpisah ranjng hanya fokus kepada hak *lahiriyyah* saja, tidak pada hak *batiniyyah*. Seorang suami tetap wajib menyiapkan keperluan pokok seperti makanan, pakaian, dan hal-hal yang dianghap kebutuhan primer istri kecuali kebutuhan biologis istri. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa suami tetap memberikan nafkah lahir dan batin, karena nafkah batin adalah hak mutlak atas suami dan

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 268.

istri yang menginginkannya. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Roida dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian Roida mencangkup terkait dengan hak dan kewajiabn sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus kepada makna dan konsep pisah ranjang menurut pemahaman Ulama Dayah.

Kedua, jurnal karya Ahmad Izzudin yang berjudul “*Praktik Al Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama*”. Dalam penelitian ini menganalisis latar belakang dan pelaksanaan *al-hijr* yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Melalui pendekatan diskriptif kualitatif diketahui bahwa para pihak yang mengajukan perceraian melakukan *al-hijr* karena alasan perselingkuhan, pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan, serta pengusiran yang dilakukan oleh satu pihak. Pelaksanaan *al-hijr* ini belum sepenuhnya terselasaikan sesuai dengan hukum Islam karena sebagian besar *al-hijr* dilakukan melebihi batas waktu yang menjadi ketetapan hukum Islam. Selain itu, sebageaian besar pasangan melakukan *al-hijr* dengan cara meninggalkan rumah, memutuskan komunikasi, serta tidak memberikan nafkah. Adapun persamaan dengan penelelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Pratik pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelelitian yang sedang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini tidak memuat pandangan para Ulama seperti yang penulis kaji serta objek kajian yang penulis lakukan tidak berfokus di Pengadilan Agama, namun pada masyarakat.

Ketiga, Jurnal Syari’ah T. Dahlan Purna Yudha. “*Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Iamam Syafi’i Dan Amina Wadud)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk *nusyuz* baik istri maupun suami. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tahapan-tahapan sanksi yang diberlakukan secara

gradual. Pertama, peringatan secara verbal atau nasehat. Kedua, pisah ranjang. Ketiga, memberikan hukuman secara fisik atau memukul. Dalam kajian ini memaparkan *nusyuz* dalam pandangan Imam Syafi'i dan Amina Wadud yang terdapat titik singgung yang sangat terlihat. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa *nusyuz* adalah perubahan sikap istri baik secara ucapan dan perbuatan secara sekaligus. Sedangkan menurut Amina Wadud, *nusyuz* adalah terganggunya keharmonisan rumah tangga. Ia tidak setuju jika *nusyuz* diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami. Dapat dipahami bahwa yang menjadi perbedaan disini ialah perbedaan pemahaman dan perbedaan penafsiran ketentuan ketaatan istri kepada suaminya. Ada beberapa perbedaan dengan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan diantaranya adalah pada penelitian ini berfokus pada sanksi *nusyuz* saja dan tidak terlalu luas menjabarkan secara rinci maksud pisah ranjang, sedang penelitian yang sedang penulis lakukan adalah berfokus pada praktik pisah ranjang dalam masyarakat serta praktik pisah ranjang menurut para Ulama.

Keempat, Jurnal Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35". Dalam penelitian menganalisis sanksi pelaku *nusyuz* dalam persepsi tafsir Buya Hamka pada surat an-nisa ayat 34-35. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan solusi dalam sengketa dalam rumah dengan lebih dulu mengenal beberapa faktor yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga seperti tidak mengetahui dan memahami ilmu agama, masalah ekonomi rendah dan seks. Setelah itu, memberikan petunjuk penyelesaian konflik dengan berfokus pada surah an-Nisa ayat 34-35. Buya Hamka mengatakan bahwa dalam mengajarkan istri yang *nusyuz* harus dinasehati kemudian jika tidak berhasil maka pisah ranjang, namun jika kedua cara itu juga tidak berhasil maka

suami dapat memukul. Jika penangan *nusyuz* dengan ketiga cara itu tidak berhasil maka diwajibkan untuk menghadirkan hakim untuk mendamaikan keduanya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertumpu pada pandangan Buya Hamka saja dan tidak membahas terlalu dalam terkait makna pisah ranjang itu sendiri. Sedangkan Penelitian yang Penulis lakukan berfokus pada Pandangan Ulama yang terdapat di wilayah penulis serta penulis berfokus pada makna pisah ranjang serta tata caranya.

Kelima, Jurnal Hukum Islam Oleh Djuaini Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Kependidikan IAIN Mataram, “*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang makna *nusyuz* dalam pandangan para Ulama. Serta membedakan klasifikasi dan kriteria *nusyuz* yaitu *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri. Jika istri *nusyuz* maka untuk penyelesaian kasus *nusyuz* sesuai petunjuk dari Allah dalam surat an-Nisa ayat 34. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mencegah terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga ada tiga tahapan: menasehati, pisah ranjang dan memukul. Sementara itu *nusyuz* yang dilakukan suami dapat berupa yang berbicara dengan nada keras serta membentak, tidak menafkahi istri dan sebagainya yang merupakan hak istri. Perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan adalah pandangan Ulama terhadap pisah ranjang sebagai mengakhiri *nusyuz* sedangkan penelitian istri membahas tentang relasi *nusyuz* dalam hukum Islam.

Melihat pada beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai kajian kepustakaan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan yang signifikan baik dari objek yang akan dikaji serta subjek yang penulis teliti. Sehingga penulis yakin bahwa penelitian ini dapat terus dikembangkan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan proses penyelidikan yang tepat, sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, artinya subjek penelitian pada skripsi ini adalah manusia dengan dengan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁸ Dengan pendekatan penelitian ini peneliti dapat menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Yaitu mengalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang didukung oleh teori sebagai

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1

panduan penelitian yang didasarkan paradigma, strategi dan implementasi serta kualitatif.¹⁹

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui bahan hukum. Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian sebagai berikut:²⁰

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa Masyarakat dan lima (5) orang Tokoh Ulama Dayah yang terdapat dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
- b. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari beberapa buku-buku seperti buku Tafsir *Al-Misbah*, *Ibnu Abbas* dan *Ibnu Katsir*, artikel, serta hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.²² Untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

¹⁹ Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (Bandung: ALfabeta, 2012), hlm. 12.

²⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181

²¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CetKe-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 30.

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

a. Wawancara (*indept interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga.²³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada dua Tokoh Masyarakat dan Ulama Dayah serta beberapa masyarakat yang melakukan pisah ranjang.

b. Observasi

Observasi merupakan melakukan peninjauan langsung terhadap objek yang akan diteliti, yaitu Kecamatan yang menjadi objek penulisan penelitian ini adalah Kecamatan Wih Pesam, yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.²⁴ Peneliti mengumpulkan dokumentasi dengan cara mengambil gambar ketika sedang melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait dan observasi selama melakukan penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah keselarasan antara data yang terjadi objek yang sedang di teliti dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁵ Validitas data sangat erat kaitannya antara yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid dapat diperoleh dari hasil wawancara di lapangan oleh peneliti terkait

²³ Ardalis, *Metode Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 63.

²⁴ Suharno, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 114.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 8*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

permasalahan. “Pisah Ranjang Cara Mengakhiri Nusyuz: Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Dan Ulama Dayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengolahan data berdasarkan pembahasan yang terdapat dirumusan masalah yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dikumpulkan secara sistematis, dimana peneliti akan menjabarkan data yang diperoleh secara mendalam dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian dianalisis untuk menjelaskan gambaran permasalahan yang ada. Namun secara umum analisis data terdiri dari 3 proses yang saling berkaitan, yaitu: Reduksi data, Penyajian Data dan Penyimpulan atau Varifikasi.

- a. Reduksi data, merupakan perolehan data-data yang sangat banyak sehingga diperlukan pencatatan secara akurat dan teliti. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah terkumpul, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data yang diperoleh dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas.
- b. Penyajian data (*display*), merupakan data reduksi. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada tahapan ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah di reduksi ke dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data-data telah tersaji secara akurat.

- c. Penyimpulan dan verifikasi data, adalah membuat suatu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditemukan oleh penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 edisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-qur'an penulis mengutip dari Al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan skripsi yang bertujuan agar penyusunan penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran penelitian ini secara umum dan mempermudah dalam pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab satu, merupakan pendahuluan yang mencakup mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, landasan teori yang berkaitan dengan konsep Islam terhadap pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz* yang berisi tentang ketentuan islam terhadap *nusyuz*, ketentuan Islam terhadap pisah ranjang, pandangan para Fuqaha terhadap tata cara pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz* dan pandangan Mufassir terhadap tata cara pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan Ulama Dayah terhadap tata cara pisah ranjang dalam

mengakhiri *nusyuz* yang berisi, biodata dan profil Ulama Dayah, pemahaman dan praktik masyarakat terhadap pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz* dan pandangan Ulama Dayah terhadap makna pisah ranjang dalam mengakhiri *nusyuz*.

Bab empat, adalah bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini memuat bagian penutup dan kesimpulan dari penelitain serta saran-saran yang berupa kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan perkembangan skripsi ini maupun bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB DUA

KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP PISAH RANJANG DALAM MENGAKHIRI NUSYUZ

A. Ketentuan *Nusyuz* Dalam Islam

1. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi *nusyuz* berasal dari kata نَشْرُ - يُشْرُ - نُشْرًا yang artinya adalah tinggi, menantang, atau berperilaku kasar.²⁶ Menurut Ali al-Shabuni dalam tafsirnya yang berjudul *Rawi al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* mengatakan bahwa *nusyuz* berarti tempat yang tinggi seperti perkataan, sebuah bukit yang *nasyiz*, dalam arti bukit yang tinggi.²⁷ Justru itu, berdasarkan etimologi di atas, *nusyuz* diartikan sebagai sesuatu yang menonjol dari tempatnya, jika dikaitkan dengan hubungan antara suami isteri maka *nusyuz* dapat diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami,. *Nusyuz* juga dapat diartikan sebagai menentang suami (*al-isyan*) karena kata *nusyuz* diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bangunan yang tinggi. Secara bahasa *nusyuz* sikap istri yang tidak lagi tunduk kepada Allah Swt untuk taat terhadap suaminya.

Sedangkan kata *nusyuz* menurut istilah seperti dijelaskan beberapa Ulama berikut: Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami isteri. Menurut pandangan Ulama Hambali, *nusyuz* adalah ketidaksenangan baik itu dari istri ataupun suami terhadap sikap dari salah satunya yang disertai dengan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi.²⁸ Menurut Al-Qurtuby *nusyuz* adalah

²⁶ H. Mahmud Yunus, Kamus bahasa arab-indonesia, (PT: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, Jakarta), hlm. 403.

²⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawi al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'n*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 322.

²⁸ Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (Jurnal Hukum Islam: Fakultas Tarbiah dan Pendidikan, IAIN Mataram, Desember 2006), hlm. 259.

mengetahui dan meyakini bahwa seorang istri yang telah melanggar apa-apa yang telah Allah Swt tetapkan kepadanya untuk taat kepada suami.²⁹

Pada dasarnya *nusyuz* bisa terjadi pada istri maupun suami. Akan tetapi watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, penanganannya juga berbeda secara teori karena berbeda bentuk *nusyuz* diantara keduanya. Di dalam masyarakat perilaku *nusyuz* dapat berupa menyalahi aturan, ia berpaling dalam hal bergaul dengan suaminya, ucapannya menjadi kasar, tampak kedurhakaan, dan melawan suaminya.³⁰

Justru itu seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran bagi istri yang tampak kedurhakaanya dengan mencari sebab terjadinya perubahan perilaku istri yang memberitahunya tentang *mudharat* yang dapat timbul akibat perbuatannya sehingga diharapkan dapat istri sadar dan kembalilah rasa cinta itu lagi.

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Nusyuz merupakan sikap istri yang meninggikan diri dari suami, tidak mematuhi suami, melampaui batas perilaku buruk terhadap suami marah dan menyimpang dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an *nusyuz* tidak hanya ditujukan kepada istri namun juga ada *nusyuz* suami. Dalam Surah an-Nisa ayat 34 Allah Swt menerangkan tentang *nusyuz* istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي يَتَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ

²⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, penerjemah: A. Syaiuqi, Cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004), hlm. 25-26.

³⁰ Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, february 2010), hlm. 302.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa 4:34)

Adapun *asbabun nuzul* ayat ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di antara Sa'd bin ar-Rabi' (suami) dan Habibah binti Zaid bin abu Hurairah (istri). Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah Saw atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya., kemudian Rasulullah Saw bersabda "suamimu berhak *dqishash* (dibalas). Namun ketika Habibah dan ayahnya hendak mendatangi Sa'd untuk membalas perbuatannya itu, Rasulullah Saw bersabda "kembaliilah kalian, Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah Swt telah menurunkan ayat ini (an-Nisa ayat 34)" Rasulullah kembali bersabda "kita mengkehendaki sesuatu dan Allah Swt menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah Swt adalah lebih baik". Kemudian Habibah dan ayahnya kembali pulang tanpa *mengqishash* Sa'd.³¹

³¹ Wahab A-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Adidah, Syari'ah*, jilid 3., manhaj, hlm. 78

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ada dua hadits yang dapat digunakan untuk dasar hukum *nusyuz* istri, antara lain sebagai berikut: Hadits pertama yang bersumber dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - رواه البخاري-³²

Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai subuh” (H.R. Al-Bukhari).

Hadits kedua yang juga dari Aisyah ra, Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَاحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَاصْلَاحًا خَيْرًا) - رواه البخاري-³³

Dari Aisyah r.a berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggilir aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik). (H.R. Bukhari)

³² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Cet. Ke-5, (Selangor: Klang Book Center, 1997), hlm. 15.

³³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid VII, (PT: Thaha Putra, Semarang, t.t), hlm. 42.

3. Macam-Macam *Nusyuz*

Nusyuz terbagi kepada 2 (dua) macam, yaitu:

a. *Nusyuz* istri terhadap suami

Nusyuz adalah kedurhakaan istri terhadap suami. Istri *nusyuz* terhadap suaminya adalah istri yang merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suami. Istri *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dengan tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap suami.³⁴

Abu Zuhrah menyebutkan ada beberapa perilaku istri yang dapat dikatakan sebagai *nusyuz* yang terjadi dimasa sekarang, yaitu:

- 1) Istri yang menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suami tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh *syar'i*. Demikian juga ketika istri keluar tanpa ijin suami dan istri masih bersikap *nusyuz* maka gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri. Apabila istri kembali patuh terhadap suami maka istri kembali berhak mendapat nafkah dari suami.
- 2) Istri bekerja di luar rumah atau berkarir, istri yang berkarir condong memiliki sikap yang mandiri sehingga ia mampu membiayai dirinya, sehingga ia merasa tidak perlu nafakah dari suami oleh karena istri cenderung merasa lebih tinggi dari suami sehingga melihat suami rendah dan tidak menghormati suami. Selain itu istri yang berkarir juga kebanyakan tidak tetap tinggal di rumah sehingga istri tidak dapat

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190-191.

menyelenggarakan rumah tangga dengan baik dan lalai akan kewajibannya terhadap suami.³⁵

- 3) Istri yang tidak memberikan nafkah zahir dan nafkah batin kepada suami. Seorang istri yang tidak menjalankan nafkah *zahir* adalah istri yang tidak menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik seperti, tidak menyiapkan keperluan sehari-hari suami yaitu makan dan pakaian suami serta tidak menyelenggarakan kehidupan rumah tangga yang lain dengan baik. Sedangkan tidak menjalankan nafkah batin adalah istri yang tidak mau melayani suami dalam hal hubungan badan tanda disertai oleh alasan yang jelas.

Dalam mengatasi istri *nusyuz* Allah Swt memberikan petunjuk terhadap suami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Q.S. An-Nisa (4): 34

Dari potongan ayat di atas, dalam memberikan pembelajaran terhadap istri yang melakukan *nusyuz* maka tahapan *pertama* yang harus dilakukan oleh suami adalah dengan memberikan nasehat, *kedua* adalah memisahkan diri di pembaringannya (pisah ranjang), namun jika

³⁵ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, Januar-Juni 2021, hlm. 192.

kedua cara tersebut tidak juga berhasil maka tahapan *ketiga* suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

b. *Nusyuz* suami kepada istri

Nusyuz suami merupakan kedurhakaan suami kepada Allah Swt karena tidak menjalankan kewajibannya serta tidak memenuhi hak istri. *Nusyuz* suami terjadi apabila seorang suami tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk memenuhi nafkah istri baik secara materil maupun nonmateril. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yaitu segala bentuk tindakan atau sikap suami yang dapat dikatakan menggauli istrinya dengan cara yang buruk seperti belaku kasar, merusak mental istri, menyakiti fisik istri, tidak memenuhi nafkah lahir istri dalam jangka waktu yang lama serta perilaku lain yang bertentangan dengan konsep pergaulan baik antara suami dan istri.³⁶

Adapun tindakan yang dilakukan istri ketika menemukan sifat *nusyuz* pada suaminya, dijelaskan oleh Allah Swt yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika istri khawatir suaminya akan berlaku *nusyuz* dan berpaling tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik. Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit. Jika kamu berbuat baik dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah atas apa yang kamu perbuat...(Q.S. an-Nisa (4): 128)

³⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,..... hlm. 193.

Dari kutipan di atas ada dua hal yang mendorong suami istri mengadakan perdamaian dalam ayat tersebut:

Pertama: suami terbukti melakukan *nusyuz* sebagaimana dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas.

Kedua: suami yang berpaling dari istrinya dalam arti sudah tidak senang terhadap istri yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu.³⁷

Maksud perdamaian pada ayat di atas adalah untuk melakukan perundingan untuk mencapai perdamaian. Cara ini merupakan salah satu langkah untuk menghindari suami menceraikan istrinya

B. Ketentuan Islam Terhadap Pisah Ranjang

1. Pengertian Pisah Ranjang (*Al-hijr*)

Dalam istilah fiqh pisah ranjang dikenal dengan *al-hijr*. Menurut bahasa Arab *al-hijr* berasal dari kata هَجَرَ - يَجْرُ - هَجْرَةٌ yang artinya adalah meninggalkan, memisahkan, atau tidak lagi berinteraksi terhadapnya.³⁸

Secara bahasa pisah ranjang (*al-hijr*) adalah sikap seorang suami yang tidak lagi menggauli istrinya, tidak mengajak berbicara, dan tidak lagi melakukan hubungan apapun terhadapnya. Sedangkan menurut para Fuqaha, *al-hijr* adalah sikap seorang suami yang tidak lagi duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak lagi melakukan interaksi dengan istri selama tidak lebih dari tiga hari, dan tidak juga menyetubuhi istri disertai dengan hubungan-hubungan yang bersifat wajar terhadapnya.³⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir *Lafadz al-hijr* didefinisikan dari pandangan menurut Ibnu Abbas bahwa kata "*hajr* ialah dengan tidak

³⁷ *Ibid.*, hlm. 194.

³⁸ H. Mahmud Yunus, Kamus bahasa arab-indonesia, hlm. 478.

³⁹ Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34-35 Dalam Qiyas, Vol. 2, Nomor 1, April 2017, hlm. 65.

menggaulinya (istri), tetap satu ranjang namun memunggingnya”.⁴⁰ Sedangkan ada beberapa Ulama lain menambahkan diantara mereka adalah As-Suddin, Adh-Dhahak, ‘ikrimah dan Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, “tidak berbicara dengan istri serta mendiarkannya”. Selain itu Ali Bin Abi Thallah berkata “Menasehatinya bila ia menerima, bila tidak maka suami dapat meng*hajr*-nya dari tempat tidur, tidak berbicara kepadanya tanpa melepaskan pernikahannya, hal ini berat baginya.” Sedangkan Mujahid, Asy-Sya’bi, Ibrahim, Muhammad bin Ka’ab, Miqsam, dan Qatadah berkata: “*al-hijr* adalah tidak menggaulinya”.⁴¹

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* menyebutkan makna makna *lafadz* (واهجروهنّ) “tinggalkanlah mereka” adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri atas dorongan karena adanya rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami bahwa kata *hajar* berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tempat yang tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang lebih baik. Jadi melalui perintah ini suami dituntut untuk melakukan dua hal. *Yang pertama*, menunjukkan ketidaksenangan atas apa yang telah dilakukan oleh istri, dalam hal ini adalah *nusyuz*, dan *yang kedua*, suami harus mampu meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian *lafadz* (في المآجع) *fi almadjaji*, yang diterjemahkan *di tempat pembaringan*, dengan sambungan kata ini menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi di tempat tidur. Hal ini dikerenakan pada ayat ini mengandung kata (في) *fii*,

⁴⁰ Abul Fida ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyin al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Perj. Syahirul Alim Al-Adib, lc., dkk, (PT: Insan Kamil Solo, Sukaharjo, 2015), hlm. 400.

⁴¹ Abi bin Abi Thallah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Penj. Muhyiddin Mas Rida dkk, (PT: Pustaka Azzam, Maret 2009), hlm. 220.

yang berarti *di* tempat tidur bukan kata *miin* yang bermakna dari, sehingga menjadi meninggalkan dari tempat tidur.⁴²

pengertian *di* atas dapat memperhatikan beberapa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang atau *al-hijr* adalah perilaku seorang suami yang tidak lagi menggauli istrinya serta tidak juga mengajak berbicara istrinya serta tidak memperdulikan pembicaraan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu ketika melakukan pisah ranjang suami tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah, bahkan tidak juga meninggalkan kamar tempat suami istri biasa tidur, karena dengan membuat jarak yang jauh di antara pasangan yang sedang dilanda permasalahan dapat memperlebar jurang perselisihan. Karena pada dasarnya setiap ada perselisihan dalam rumah tangga hendaknya jangan sampai diketahui oleh orang lain bahkan anak-anak serta anggota keluarga lain sekali pun.

Penyebab terjadinya pisah ranjang didasari oleh adanya perilaku *nusyuz* dari pihak istri. Namun dalam praktik sehari-hari pisah ranjang dapat disebabkan oleh *syiqaq* yang disebabkan yang terjadi karena pertengkaran suami istri. Dalam Islam pisah ranjang dapat dilakukan jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pisah ranjang hendaknya dilakukan secara diam-diam sehingga tidak diketahui oleh pihak luar. Selain itu, pisah ranjang diperbolehkan asal tidak menyebabkan putusannya pernikahan. Ada dua cara pemisahan dari *al-hijr* yaitu:

- a. Pisah ranjang dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT: Lentera Hati, 2002), hlm. 430-431.

- b. Pisah ranjang dengan ucapan adalah tidak mengajak serta tidak meladeni pembicaraan istri.
- c. Pisah ranjang dengan perbuatan adalah dengan tidak menjimak istri serta tidak melakukan hubungan yang wajar dengannya.⁴³

Dalam *khazanah* hukum Islam, pisah ranjang bertujuan untuk memberikan ruang kepada istri untuk mengintropeksi diri, menerangkan kesalahan yang telah diperbuat serta untuk memperbaiki komunikasi antara istri dengan suami. Jeda waktu selama pisah ranjang diharapkan dapat menekan ego istri yang melakukan *nusyuz*, serta menumbuhkan kembali rasa saling membutuhkan satu sama lain. Iris Krasnow mengatakan bahwa faktor yang dapat menjadikan sebuah hubungan itu lebih kuat adalah ketidakhadiran salah satu pasangan dalam waktu tertentu.⁴⁴

2. Dasar Hukum Pisah Ranjang (*Al-hijr*)

Dalam mengatasi istri yang tampak melakukan *nusyuz* Allah memberikan hak kepada seorang suami untuk memberikan pembelajaran kepada istri yang berlaku *nusyuz* sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ....

Artinya: “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa seorang suami merupakan seorang pemimpin atas perempuan (istri). Seorang suami

⁴³Ibnu Izzah, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, Makasar, 2015), hlm. 60.

⁴⁴ Imas Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis*, (Tesis: Ilmu Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 55.

memiliki tanggung jawab untuk mendidik, melindungi, menjaga dan mengayomi istri. Jika demikian sudah jelas bahwa ketika istri melakukan *nusyuz* maka seorang suami wajib mendidik istri salah satunya dengan pisah ranjang. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pisah ranjang tetap tidur dalam satu kamar dengan namun dengan memalingkan punggung serta tidak menjimak istri. Hal ini diharapkan mampu membuat istri sadar dan meninggalkan sikap pembangkangnya.

Ada beberapa hadits Rasulullah Saw yang dapat digunakan untuk landasan hukum pelaksanaan pisah ranjang. Yang pertama Hadits dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتُمْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتُمْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ

Dari Hakim bin Mu'awayih al-Qusyairi dari ayahnya: aku bertanya wahai Rasulullah: “apa hak seorang istri atas suami?” Rasulullah menjawab “memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek jelekkan, melakukan al-hijr (pisah ranjang) kecuali dirumah. (H.R. Ahmad).⁴⁵

Hadis di atas menerangkan bahwa apa-apa saja yang menjadi hak istri yang merupakan kewajiban bagi suami yang semestinya harus dipenuhi diantaranya adalah, semua berkawajiban memberi makan istri sesuai dengan kesanggupan suami, memberi pakaian kepada istri semampu suami dan juga seorang suami tidak dapat memukul istri serta

⁴⁵ Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad as-Saibani Musnad al-Imam bin Hambal, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asad Asy-Saibani Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal, jilid 33, hlm. 226.

menjelek-jelekkannya. Serta ketika terjadi pertengkaran dan suami memutuskan untuk melakukan pisah ranjang maka tidak boleh melakukannya diluar rumah dan tidak juga meninggalkan kamar tempat keduanya tidur.

Selain dari hadits yang telah disebutkan di atas terdapat hadis lain yang berasal dari Abu Hurairah yang menjadi landasan hukum praktik pisah ranjang, yang bunyinya:

عَنْ بِنِ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَرِيمَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِمَسْلُومٍ ابٌّ يَهْجُرُ إِخَاهُ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فَمَنْ هَجَرَ
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “ Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka. (H.R. Ahmad).⁴⁶

Memperhatikan hadis di atas dapat dinyatakan bahwa dasar batasan terkait pisah ranjang dalam waktu untuk tidak mengajak istri berbicara setidaknya selama tiga hari dan tidak diperbolehkan lebih dari itu. Selama dalam waktu tiga hari ini diharapkan kepada suami atau istri untuk saling mengintropeksi diri serta merenungkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehingga keduanya dapat berdamai dan kembali seperti sebelumnya. Pemberlakuan pisah ranjang (*al-hijr*) dalam tiga hari ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat dibangun kembali.

⁴⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistan Abi Dawud, No Title, Jilid 4, (Beirut: Maktaba al-Ishriyyah), hlm. 279.

3. Batasan-batasan Dalam Pisah Ranjang

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pisah ranjang tidak dapat dilakukan sesuka hati atau sewenang-wenang suami. Terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini dapat dilihat dari batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh suami, di antaranya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tidak boleh mengusir istri dari rumah. Meskipun dalam konteks ini istri yang melakukan *nusyuz*, namun tidak boleh mengusir istri karena hal ini dapat menyebabkan semakin melebarnya permasalahan yang ada serta dapat membuat hubungan suami istri merenggang.
- b. Tidak boleh menceritakan dan mengumbar masalah pisah ranjang ini kepada pihak orang lain. Karena hal ini merupakan aib bagi seorang istri. Ketika masalah pisah ranjang ini diketahui oleh pihak luar tentu hal ini dapat merendahkan harga diri istri, sehingga dapat menyebabkan istri lebih membangkang.
- c. Tidak boleh melebihi batas waktu maksimal melakukan pisah ranjang. Hal ini dikhawatirkan jika terlalu lama berpisah semakin membuat keadaan tidak kondusif sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah baru.

4. Dampak Pisah Ranjang Terlalu Lama

Hukum Islam memandang bahwa *al-hijr* adalah salah satu alternatif bagi suami untuk memberikan pembelajaran kepada istri yang berlaku *nusyuz* yang bertujuan untuk menyadarkan istri betapa buruknya

⁴⁷ Ahmad Izuddin, *Praktikal-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama*, (Tesis: Universitas Malik Ibrahim, Malang), hlm. 133.

perbuatan *nusyuz* itu. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada diatur batasan atas suami untuk pisah ranjang, namun Imam Syafi'i memberikan batasan batasan bagi suami untuk pisah ranjang dengan perbuatan itu maksimal satu bulan.⁴⁸

Pisah ranjang jangka waktu yang lama akan menyebabkan hubungan suami istri semakin tidak kondusif. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mana jika salah satunya enggan untuk menunaikan kewajibannya maka ia dibebankan dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَكُنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Mereka (para Perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah 1:228)

Suami istri yang melakukan pisah ranjang dalam jangka waktu yang lama bahkan bertahun-tahun masih sah sebagai suami istri di mata agama dan negara karena tidak ada dijatuhkan talak oleh suami kepada istri. Sehingga sah bagi suami ketika mengajak istri ke tempat tidur meskipun sudah lama pisah ranjang. Meskipun dalam Islam sendiri tidak menetapkan batasan pisah ranjang namun jika suami istri pisah ranjang terlalu lama maka diharuskan kepada suami maupun istri untuk melakukan perdamaian.

Selain itu pisah ranjang dalam kurun waktu yang lama juga berdampak terhadap anak, apabila anak mengetahui dan melihat orang

⁴⁸ Ahmad Izuddin, *Praktikal-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama*, hlm. 137.

tuanya melakukan pisah ranjang maka dapat mengganggu psikologi anak dan memengaruhi pola pikir anak terhadap orang tuanya. Jika anak melihat dan mengetahui bahwa orangtuanya sudah tidak saling sapa atau saling merespon satu sama lain, lambat laun anak akan menirunya. Ketegangan yang terjadi di antara kedua orang tua juga menjadikan anak merasa tidak nyaman sehingga membuat aktivitasnya terganggu.

C. Pandangan Fuqaha' Terhadap Tata Cara Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh suami untuk mengajari istri yang melakukan *nusyuz* adalah dengan *al-hijr*. Para Fuqaha berbeda pendapat dalam pelaksanaan pisah ranjang atau *al-hijr* ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-hijr* adalah suami yang tidak mengajak istrinya untuk berbicara serta tidak menjimaknya saat istri masih melakukan *nusyuz*. *Al-hijr* dilakukan dengan cara tidak meninggalkan istri sendiri dirumah serta tidak juga meninggalkan kamar. Implementasi pelaksanaan pisah ranjang dalam rumah tangga juga dapat berkata dengan nada yang tegas cenderung keras kepada istri ketika dalam keadaan harus berbicara atau menyahut ucapannya. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki mengatakan bahwa yang dinamakan *al-hijr* ini adalah menekankan dengan sebenar-benarnya pisah, artinya istri sudah tidak lagi tidur dalam satu ranjang dengan istri atau tidur dengan didalam kamar yang berbeda. Sedangkan Fuqaha yang lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan sebagai cara untuk membuat istri kembali sadar.⁴⁹ Menurut para Fuqaha *hijr*

⁴⁹ Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 208.

ada dua macam yang dilakukan secara bersamaan, hal ini sebagaimana yang telah tercantum pada halaman ke-11 (sebelas).

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa ketika melakukan pisah ranjang tidak dianjurkan untuk meninggalkan rumah. Menurut pandangan Imam Maliki dalam melakukan pisah ranjang dituntut untuk tidak tidur dalam satu kamar dengan istri.⁵⁰

Dari beberapa pendapat di atas juga dapat dilihat bahwa pisah ranjang (*al-hijr*) dapat berbentuk ucapan dan perbuatan. *Al-hijr* dengan ucapan berarti tidak mengajak istri berbicara, tidak memperhatikan serta tidak memperdulikan perkataan istri. Sedangkan *al-hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami menjauhi pembaringan istri atau suami yang tidak menggauli istrinya.

Para Ulama Mazhab sependapat bahwa *al-hijr* dengan ucapan hanya boleh dilakukan selama tidak melebihi tiga hari, hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang telah dijelaskan di halaman (29). Terkait dengan batas waktu *hijr* dengan ucapan Imam Syafi'i menjelaskan dalam al-Umm al-Syafi'i, mengatakan bahwa:

والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث

“Pisah ranjang (*al-hijr*) tidak diperbolehkan kecuali ada hal yang memperbolehkan pisah ranjang itu sendiri, sebab pisah ranjang selain dari keadaan ini diharamkan melebihi tiga hari”.⁵¹

Memperhatikan pendapat di atas dapat dipahami bahwa meninggalkan istri di tempat tidur hanya boleh dilakukan karena adanya sebab yang memperkenankan salah satunya adalah *nusyuz*. Namun jika alasannya buka

⁵⁰ Ibnu Izzah, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 63.

⁵¹ Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 208.

karena *nusyuz* maka tidak diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Pembatasan waktu pisah ranjang hanya diperbolehkan selama 3 hari tidak boleh lebih.

Dalam pelaksanaan pemisahan tempat tidur para Fuqaha berbeda pendapat mengenai tata caranya yaitu:⁵²

1. Bahwa suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
2. Suami tidak berbicara dengan istri ketika menidurinya.
3. Meninggalkan istri di tempat tidur dan suami tidur ditempat tidur istri yang lain, (hal ini berlaku jika suami memiliki lebih dari satu istri atau poligami).
4. Meninggalkan istrinya ketika gairah seks dan kebutuhan seks istri itu muncul.

Selanjutnya terkait dengan masa waktu mengenai pemisahan di tempat tidur, para Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat Ulama Maliki, menerangkan bahwa suami melakukan pisah ranjang selama satu bulan karena Nabi SAW juga pernah melakukan hal tersebut. Bahkan menurut Imam Malik seorang suami boleh menambah sampai empat bulan, karena empat bulan adalah masa berlakunya *'illa* dan merupakan batas waktu maksimal melakukan pisah ranjang. Sedangkan pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i, serta Hanbali mengatakan bahwa tidak ada batasan terkait masa pisah ranjang. Suami boleh memisahkan ranjangnya dalam jangka waktu berapa pun selama istri belum berubah dan masih berlaku *nusyuz*.⁵³

⁵² Zaenab Hasan Syarqawi, *Ahkam Li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, terj., Hawin Murtadho, "Fiqh Seksual Suami Istri", (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 220.

⁵³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, judul Asli "Fiqhus Sunnah lin Nisa' wa Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimin min Ahkam", terj. Umar Mujtahid, Lc., cet. 1 (Kairo: Darut Taufiqiyah Lit Turats), hlm. 596.

Apabila memperhatikan pendapat terakhir disebutkan yang mengatakan bahwasanya tidak ada batasan waktu untuk melakukan *hijr* dalam segi perbuatan, artinya suami boleh tidak menjimak istri selama mungkin, namun dengan tata cara yang dibenarkan. Apabila seorang suami telah melakukan *hijr* dengan ucapan dan dalam tiga hari itu suami mencoba untuk menegur istri namun istri masih membangkang, maka *hijr* dengan perbuatan dapat dilanjutkan dengan tetap terus mengingatkan istri.

D. Pandangan Mufassir Terhadap Tata Cara Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz

Pada halaman sebelumnya telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-hijr* memisahkan diri dengan tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud (pisah ranjang). Namun dalam pelaksanaannya mesti harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha maupun Mufassir.

Terkait tata cara pisah ranjang menurut Ibnu Abbas yang dikutip oleh Hamka dalam tafsir *al-Azhar* menjelaskan bahwa pisah ranjang hendaklah dilakukan dengan cara tidak tidur didekat istri atau membelakanginya saat satu tempat pembaringan dengannya, serta tidak menyetubuhinya. Hal ini dilakukan agar membuka pikiran istri untuk merubah sifat *nusyuz*-nya.⁵⁴

Dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, menerangkan bahwa dalam rumah tangga tempat pembaringan merupakan suatu tempat yang menarik serta tempat yang dapat membuat hubungan suami istri lebih dekat. Oleh sebab itu Al-Qurtubi mengatakan bahwa memalingkan punggung di tempat tidur (tidak menyetubi istri) merupakan suatu cara yang efektif untuk menangani istri yang berperilaku *nusyuz*.⁵⁵ Selain itu, dalam tafsir *al-Misbah* M. Quraish Shihab

⁵⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, (PT: Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura), hlm. 89.

⁵⁵ Saleh al-Ghanim al-Saldani, *al-Nusyuz*, terj. Syaqui al-Qadri, "Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 132.

menjelaskan bahwa ketika pisah ranjang hendaknya dilakukan dengan cara tidak meninggalkan kamar dan juga rumah cukup di pembaringan keduanya dengan cara memalingkan wajah, serta tidak berbicara dengan istri paling lama 3 hari berturut-turut.

Menurut Ash-Shabuni pisah ranjang adalah sikap seorang suami yang ketika tidur memiringkan pinggangnya dan memalingkan punggung ketika tidur dengan istri. Dalam pelaksanaan pisah ranjang hendaknya menghindari melakukan hubungan badan dengan istri. Jadi pisah ranjang dilakukan sebatas hanya tidak melakukan kontak fisik, tempat tidur dan sebatas di dalam rumah.⁵⁶ Adapun batas waktu dalam *hijr* dengan perbutan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa tidak ada batasannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 14 (empat belas).

Mengacu kepada penjelasan di atas, meskipun *hijr* didefinisikan sebagai pisah ranjang, namun tata cara pelaksanaannya harus tetap di dalam kamar, bukan meninggalkan kamar bahkan bukan juga meninggalkan rumah karena selain tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fuqaha dan Mufassir, hal tersebut dapat menyebabkan konflik baru dalam rumah tangga. Sehingga hal tidak sesuai dengan konsep pisah ranjang yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

⁵⁶ Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, jilid. 1, terj. Ahmad Dzulfikar, dkk., (Depok: Kheira Publishing), hlm. 337.

BAB TIGA

PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN ULAMA DAYAH TERHADAP PISAH RANJANG DALAM MENGAKHIRI NUSYUZ

A. Biodata dan Profil Ulama Dayah di Kecamatan Wih Pesam

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Wih Pesam. Di Kecamatan Wih Pesam sendiri terdapat 27 (dua puluh tujuh) desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kopi. Selain itu, di Kecamatan Wih Pesam berdiri beberapa dayah yang dikelola dengan sistem pengajaran formal maupun non-formal yaitu, Dayah Tengku Munir, Dayah Raudhatul Huda, Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz, Dayah Darul Ulum, Dayah Ahlunnah Waljama'ah, dan Dayah Al-Azhar.

Dari beberapa dayah tersebut ada empat dayah yang memenuhi kualifikasi untuk diambil data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pendiri dayah tersebut merupakan seorang Ulama yang sering memberikan ceramah terhadap masyarakat serta para Ulama pendiri dayah ini juga kerap kali dijadikan masyarakat sebagai tempat meminta saran dan solusi ketika ada musibah dan lainnya, selain itu juga para Ulama ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang merupakan seorang alumni Dayah. Keempat dayah tersebut adalah Dayah Raudhatul Huda Simpang Balik, Dayah Ahlunnah Waljama'ah Kebun Baru, Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz Pante Raya dan Dayah Darul Ulum Pante Raya.

1. Abu H. Mahmud Alimal (Abu Raudhah Sp. Balik)

Abu H. Mahmud Alimal atau yang biasa dipanggil dengan Abu Alimal merupakan seorang Ulama yang mendirikan Dayah Raudhatul Huda Simpang Balik. Beliau lahir pada 1940 di desa Pasi, Lembang kecamatan Kluet Selatan kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 1950 beliau pernah menempuh pendidikan di sekolah rakyat (SR). Kemudian pada

tahun 1958-1971 beliau mengaji di Pasantren Raudhatul Ulum Kampung Krueng Bte, Blang Pidie, dibawah pimpinan Abuya Syekh Abdul Hamid kamal. Setelah menempuh pendidikan di pasantren tersebut kurang lebih selama tiga belas (13) tahun, beliau merantau ke daerah Aceh Tengah yang sekarang sudah terpecah menjadi Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Kampung Simapang Balik.

Pada tahun 1790-an Tgk. Abdul Jalil mewaqafkan sebidang tanah kepada Abu Alimal untuk mendirikan sarana pendidikan islam, maka atas izin Allah SWT beliau berhasil mendirikan Dayah Raudhatul Huda dan diresmikan pada tahun 1992, berbadan hukum serta beryayasan bertipolofi Salafiyah.⁵⁷

2. Tengku Hafizul Karim

Tengku Hafizul Karim adalah pemimpin sekaligus pendiri Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz yang terletak di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz didirikan pada tanggal 18 Juni 2019 di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dayah Darul Munawwarah telah berdiri kurang lebih selama 3 tahun. Luas Dayah Darul Munawwarah sekitar 300 m dengan jumlah bangunan sebanyak 6 ruangan terdiri dari 2 balai pengajian, mushalla, kamar mandi, tempat wudhu dan kamar tidur. Saat ini jumlah santri di Dayah ini sebanyak 53 orang dengan jumlah tenaga kerja berjumlah 4 orang guru.

Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz merupakan dayah yang non-formal, dimana dayah ini hanya mengajarkan ngaji dan kitab kuning kepada santri-santrinya. Selain itu, dayah ini juga membimbing para santri

⁵⁷ Wawancara Dengan Tengku Abu Alimal Pendiri Dayah Raudhatul Ulum, Pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023.

untuk menghafal Al-Qur'an. Proses pembelajaran pada dayah ini akan dilakukan setelah ba'da zuhur setelah santri pulang dari sekolah hingga malam hari.⁵⁸

3. Tengku Rahmat Surya, S.Ag.

Tengku Rahmat Surya adalah seorang guru yang mengajar di Dayah Ahlul Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA). Beliau sudah mengajar di dayah tersebut selama 8 tahun, selain itu beliau juga merupakan seorang alumni dayah Al-Azhar, Beunyt, Bireun. Tengku Rahmat merupakan seorang yang Bergelarkan Walid di Dayah Ahlusunnah Wal Jama'ah.

Dayah Ahlul Sunnah wal Jama'ah didirikan Oleh Tengku Budiman, B.A., yang lahir pada tanggal 7 juli 1958. Beliau merupakan seorang Ulama besar yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dayah Ahlusunnah wal Jama'ah didirikan pada tahun 2003 hingga sekarang Dayah ini sudah memiliki 321 Santriwan/ti dengan jumlah tenaga kerja berjumlah 13 orang. Dayah ini terletak di Jalan Blang Mancung/Lorong Pasantren Desa Kebun Baru. Dayah Ahlusunnah Wal Jama'ah merupakan tipologi dayah khalafiah. Dayah ini juga merupakan dayah terpadu dimana selain mengajarkan ilmu agama dayah ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Dayah berdiri di atas tanah seluas 300 m dengan jumlah bangunan sebanyak, 2 kantor, 12 ruang kelas, 13 kamar santri putri, 10 kamar santri putra, 5 kamar mandi umum, 4 kamar mandi khusus santri, 1 meunasah, 2 lantai balai pengajian santri, 2 balai tamu, 1 post satpam, 1 kantin, rumah pendiri dayah dan lapangan bola.⁵⁹

4. Tengku Ismail

⁵⁸ Wawancara Dengan Tengku Hafidzul Karim Pendiri Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023.

⁵⁹ Wawancara Dengan Tengku Rahmat Surya Selaku Guru Pada Dayah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Juli 2023.

Tengku Ismail adalah seorang pendiri Dayah Munawwarah yang terletak di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Beliau lahir pada tanggal 23 april 1964 di Meulaboh. Dayah Munawwarah berdiri pada tahun 2017. Pertama kali Tengku Malik mendirikan dayah ini karena banyaknya permintaan orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka mengaji dan mempelajari ilmu agama. Hal ini dikarenakan Tengku Ismail merupakan seorang Ulama yang kerap kali dipanggil untuk memimpin pengajian serta menjadi penceramah di beberapa kegiatan keagamaan. Dayah Munawwarah menerapkan sistem informal di mana pengajian dilakukan setelah dzuhur dan ashar hingga malam hari. Dayah ini dikhususkan untuk santri laki-laki. Dayah Munawwarah mengajarkan cara membaca al-qur'an dan membahas kitab-kitab kuning selain itu juga Tengku Ismail akan membimbing santri yang ingin menghafal Al-Qur'an tanpa diwajibkan kepada santri lainnya. Dayah ini didirikan di tanah pribadi milik Tengku Ismail sehingga area tidak terlalu luas. Ada 5 bangun utama di Dayah ini di antaranya: satu mushalla sekaligus balai pengajian, kantor, kamar mandi, tempat wudhu dan kamar untuk santri yang menginap.⁶⁰

B. Pemahaman dan Praktik Masyarakat Terhadap Praktik Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz

Pada dasarnya Al-Qur'an telah menjelaskan dan memberi petunjuk untuk suami dalam mengajarkan istri yang berlaku *nusyuz*, salah satu bentuk pembelajaran itu adalah pisah ranjang (*al-hijr*). Para Fuqaha dan Mufassir memdefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang itu adalah dengan menjauhi pembaringan istri. Para Mufassir memperjelas bahwa yang dimaksud

⁶⁰ Wawanvara Dengan Tengku Malik Selaku Pimpinan Dayah Munawwarah, pada Sabtu tanggal 23 September 2023

dengan menjauhi pembaringan istri bukanlah tindakan suami yang meninggalkan rumah, dan tidak pula dengan meninggalkan kamar akan tetapi tetap tidak dalam satu kamar namun memberikan punggung pada istri atau membelakanginya.

Berdasarkan survei yang diperoleh di Kampung Pante Raya, Kampung Lut Kucak, Kampung Simpang Balik, Kampung Cinta Damai, Kampung Uning Berteh Dan Kampung Wonosobo, serta lokasi dimana dilakukan penelitian yaitu di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ada faktor penyebab terjadinya praktik pisah ranjang dengan tidak tinggal dalam satu atap pada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Islam yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna dan konsep pisah ranjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rh di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah melakukan pisah ranjang. Pada saat itu Bapak Rh kembali ke kampung orangtuanya di Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di Kampung toweren. Beliau hanya sesekali pulang untuk melihat anak-anak serta memberi uang untuk kebutuhan anaknya. Pisah ranjang ini terjadi karena istrinya yang sangat membangkang dan lalai dalam kewajibannya mengurus rumah. Menurut beliau pisah ranjang dilakukan dengan cara bisa pisah kamar ataupun rumah sehingga ia tidak merasa perbuatannya tersebut salah.⁶¹

Selain itu, berdasarkan mewawancarai salah satu warga di Kampung Wonosobo yaitu Bapak An Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Beliau mengutarakan bahwa pisah ranjang adalah pisah dengan sudah tidak

⁶¹ Wawancara dengan Bapak RH, Masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Minggu 20 Agustus 2023.

lagi tidur dalam satu rumah dengan istri. Beliau menambahkan bahwa ia pernah membiarkan istrinya pergi dari rumah karena tidak terima dengan nasihat yang diberikan oleh Pak An tentang berbicara dengan lembut. Pak An beranggapan pisah ranjang bukan hanya sekedar pisah tempat tidur namun pisah rumah walaupun belum cerai dapat dikatakan sebagai pisah ranjang.⁶²

Kemudian mewawancara yang dilakukan dengan Bapak Tf yang merupakan salah satu warga Kampung Cinta Damai Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Beliau mengatakan bahwa pada saat ini beliau sudah tidak tinggal dengan istri dan Pak Tf tinggal rumahnya yang lain karena mereka bertengkar. Pertengkaran ini disebabkan oleh istri yang ketahaun berselingkuh dengan salah satu warga Kampung Cinta Damai juga. Ketika istrinya dinasehati istrinya tidak terima sehingga terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Karena kesal Pak Tf memutuskan pisah ranjang dengan tinggal di rumahnya yang lain.⁶³

selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sg salah satu warga Lut Kucak. Beliau mengatakan bahwa ia tidak tidur dalam satu ranjang lagi dengan istrinya. Beliau menambahkan semakin tua usianya dan sang istri semakin tidak erat ikatan pernikahannya. Pada awalnya penyebab pisah ranjang itu dikarenakan pertengkaran yang disebabkan oleh Pak Sg menasehatinya untuk tidak boros karena terlalu sering mengkredit barang yang tidak terlalu penting sementara penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah anak. Karena sakit hati istrinya memutuskan

⁶² Wawancara dengan Bapak AN, Masyarakat Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu 23 Agustus 2023

⁶³ Wawancara dengan Bapak TF, Masyarakat Kampung Cinta Damai Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Minggu 20 Agustus 2023.

untuk tidur dikamar yang kosong. Bahkan sampai pertengkaran itu meredam istrinya tetap memilih untuk tidur di kamar masing-masing.⁶⁴

Dari keempat kasus di atas penulis mendalami ada beberapa bentuk perlakuan *nusyuz* istri seperti: selingkuh, berkata kasar dan tidak menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Dari sini penulis juga dapat melihat bentuk praktik pisah ranjang yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Wih Pesam ada yang suami memilih untuk meninggalkan rumah atau istri yang meninggalkan rumah serta ada juga suami yang memilih untuk tidak tidur dalam satu kamar dengan istrinya. Selain itu, kurang memahami makna sebenarnya dari pisah ranjang, masyarakat memaknai pisah ranjang dengan menjauhi istri dengan sebenar-benarnya menjauh, pernyataan ini dapat dilihat dari beberapa wawancara berikut.

Menurut Bapak R pisah ranjang adalah pisah dengan tidak lagi tinggal satu rumah dengan istri. Yang dinamakan pisah disini bisa suami yang pergi meninggalkan rumah atau istri yang meninggalkan rumah. Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Bapak Ys, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang adalah keadaan dimana suami atau istri sudah tidak lagi tidur dalam satu tempat tidur. Bisa saja suami tidur di kamar lain dan istri tetap tidur di kamar biasanya. Namun beliau juga menambahkan pisah ranjang yang dilakukan dengan cara meninggalkan rumah itu tidak salah, karena memnag tujuan pisah ranjang itu berpisah sementara dengan istri, namun beliau lebih menganjurkan jika terjadi pertengkaran jangan sampai pisah rumah. Beliau menambahkan, pada saat ini banyak sekali pasangan suami istri yang ketika

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak SG, Masyarakat Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Jum'at 17 Agustus 2023.

bertengkar memutuskan meninggalkan salah satu pasangannya sedangkan yang lain pergi dari rumah. Keadaan seperti sangat sulit untuk ditangani, sehingga ketika ingin melakukan perdamaian salah satu pihak tidak ada di tempat sehingga tidak sedikit yang berujung ke perceraian.⁶⁵

Selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna pisah ranjang, masyarakat juga tidak memahami konsep tata cara melakukan pisah ranjang yang ditetapkan oleh syari'at islam. Ada beberapa suami mengusir istri dari rumah ketika sedang marah atau ada pula istri yang menceritakan masalahnya kepada orang lain. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa jika sudah pisah ranjang maka tidak perlu komunikasi dengan pasangannya, hal ini dapat dilihat dari pendapat berikut.

Menurut Ibu LS salah satu warga Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa ia pernah diusir suami ketika terjadi pertengkaran sehingga ia memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya. Karena telah berpisah rumah dengan suaminya ia berpikir bahwa ia dan suami sedang pisah ranjang, ia juga berkata pernah beberapa kali bercerita tentang dia yang berpisah rumah dengan suaminya sehingga ia pun tidak tau ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan.⁶⁶

Menurut Ibu Ti salah satu warga Kampung Cinta Damai yang menikah dengan salah satu warga Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa ia pernah bertengkar dengan suami, hal ini disebabkan karena ia protes kepada sang suami yang tidak pernah membelanya ketika sang ibu (mertua Ibu Ti) memarahinya karena hal yang tidak jelas dan terus menjelek-jelekkannya kepada sang mertua seolah-olah ia tidak pernah meakukan pekerjaan rumah

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak YS, Kepala Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari kamis 16 Agustus 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu LS, Masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Sabtu 18 Agustus 2023.

dan hanya numpang saja dengan keluarga suaminya. Ketika sang suami meminta Ti untuk meminta maaf kepada sang mertua tetapi Ti menolak sehingga terjadilah pertengkaran, kemudian sang suami menyuruhnya untuk meninggalkan rumah karena rumah yang mereka tempati adalah milik kedua orangtua sang suami. Sang suami mengatakan ia perlu menjaga jarak dengan sang istri untuk sementara hingga ia memutuskan tindakan selanjutnya. Ibu Ti mengatakan ia pergi dari rumah itu sudah disebut pisah ranjang sehingga itu salah satu tatacara pisah ranjang yang ia pahami.⁶⁷

Dari wawancara dengan Bapak IW yang merupakan salah satu warga Kampung Simpang Balek mengatakan, ia pernah mengusir istrinya untuk pergi dari rumah karena terlalu kesal dengan istrinya yang terus menyahut pembicaraanya dan melawan dengannya, padahal pada saat itu mereka memang sudah tidak tidur dalam satu kamar. Menurut beliau hal demikian wajar ia lakukan karena ia kepala keluarga, sudah sepatutnya istrinya mendengarkannya bukan malah menjelek-jelekkanya kepada tetangga bahkan saudaranya sendiri, inilah yang menyebabkan ia semakin geram dengan istrinya, padahal ia tidak pernah menuntut istrinya bekerjamembantunya di lading ataupun yang lain. Selain itu, ia juga sudah lama tidak berbicara dengan istrinya, ia juga menghindari bertemu satu bulan ia memutuskan kembali pulang ke rumah pada malam hari untuk menghindari bertemu istrinya pada saat itu.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ti, Masyarakat Kampung Cinta Damai Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari senin 21 Agustus 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak IW Masyarakat Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Sabtu 18 Agustus 2023.

C. Pandangan Ulama Dayah Terhadap Makna Pisah Ranjang Dalam Mengakhiri Nusyuz

Ulama dayah merupakan sosok yang di anggap oleh masyarakat memiliki ilmu pengetahuan agama yang lebih tinggi, hal ini berdasarkan latar belakangnya yang merupakan seorang alumni Dayah atau bahkan mempunyai Dayah yang ia dirikan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa setiap Ulama memiliki pendapat yang berbeda asalkan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga setiap argumentasi yang diberikan oleh Ulama ini dapat disikapi dengan baik. Salah satunya adalah pandangan Ulama terhadap makna *al-hijr* atau pisah ranjang.

Dalam memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) tokoh agama yang bernaungan di Dayah atau pesantren. Dari wawancara yang penulis lakukan Ulama Dayah memiliki perbedaan dalam memaknai pisah ranjang sebagaimana uraian berikut.

Menurut pandangan Tengku Mahmud Alimal selaku pendiri Dayah Raudhatul Ulum, beliau berkata:

Yang dimaksud dengan istri *nusyuz* adalah apabila seorang istri keluar tanpa ijin suami serta tidak melakukan hal-hal yang Allah wajibkan atasnya yang merupakan hak bagi suami. Dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah memberikan petunjuk kepada suami untuk memberikan pembelajaran bagi istri agar meninggalkan *nusyuz*-nya. Dalam ayat ini ada 3 bentuk pembelajaran yang diberikan oleh Allah yaitu: menasihati, memisahkan ranjang (*al-hijr*) dan terakhir memukul. Pada tahapan kedua ada pisah ranjang, meskipun menggunakan kata pisah ranjang namun itu merupakan kata kiasan, bukan makna sebenarnya. Pada saat ini masyarakat banyak sekali mengartikan pisah ranjang ini sebagai bentuk memisahkan diri dari istri ataupun sebaliknya. Padahal makna dari pisah ranjang ini adalah menjauhi istri dipembaringannya.

Seorang suami yang melakukan pisah ranjang tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, hal ini sesuai dengan pendapat yang mazhab Sayfi'I, seorang suami juga tidak boleh meninggalkan kamar karena jika hal ini dilihat oleh anak dapat menurunkan martabak orangtuanya. Pisah ranjang adalah dengan cara meninggalkan istri dari kamar. Suami hendaknya tidak lagi tidur dengan istri. Hal ini dilakukan untuk menghindari istri secara terang-terangan, supaya istri sadar.

Menurut Abu Mahmud Alimi, ada 3 (tiga) hal penting yang harus dilakukan selama pisah ranjang, yaitu:

Pertama, suami yang melakukan pisah ranjang terhadap istri harus menjauhi pembicaraan dengan istri, meskipun istri yang memulai pembicaraan maka suami tidak disarankan untuk menyahutnya. Namun jika pembicaraan itu bersifat penting suami cukup menjawab seadanya saja dan menggunakan kata yang tegas. *Hijr* dengan percakapan hanya boleh dilakukan selama tiga hari tidak lebih, jika lebih maka hukumnya haram. Hal ini juga dibenarkan di dalam hadits.

Kedua, suami tidak menyetubuhi istrinya, karena pisah pisah ranjang juga harus menjauhi hubungan kontak fisik dengan istri. Setelah melihat perubahan sikap yang terus menjauhi istri, diharapkan hal ini dapat membuat istri kembali sadar.

Ketiga, pisah ranjang dilakukan tidak boleh lebih dari 3 (hari) sebagaimana hadits Nabi Saw. Dari hadits itu juga dapat dilihat bahwa sesama muslim saja tidak boleh mendiamkan saudara lebih dari tiga hari apalagi dengan istri yang ikatannya lebih kuat dari saudara.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara Dengan Tengku Abu Alimal Pendiri Dayah Raudhatul Ulum, Pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023.

Menurut pandangan Tengku Hafizul Karim selaku pendiri Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz mengatakan,

Dalam mengajarkan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang terkandung dalam surah an-Nisa ayat 34 pertama sekali adalah dengan memberikan pengajaran dengan menakuti istri terhadap akibat *nusyuz*, kemudian yang kedua adalah mengasingkan mereka pada tempat tidur (pisah ranjang). Makna *wahjuruhunna filmadhaji* pada surat an-Nisa ayat 34 adalah *'itadjlu atau 'udjlah* maknanya pisah *fil firash* artinya hanya boleh mengasingkan diri dari tempat tidur dan tidak boleh pada selainnya, artinya dalam hal-hal yang lain seperti berbicara itu tidak diperbolehkan. Menahan diri dari tidak berbicara dengan istri bukan cara yang dianjurkan dalam islam. Semisalnya ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga untuk menanganinya yang pertama sekali dengan nasihat kemudian cara yang kedua pisah ranjang, bukan tidak berbicara selama dalam masa *nusyuz* itu. Menahan untuk berbicara dengan istri lebih dari 3 (tiga) hari hukumnya haram. Sedangkan untuk ketentuan masa suami tidak menggauli istrinya hanya boleh dilakukan selama 3 hari dan seminggu sudah paling lama. Karena jika lebih dikhawatirkan akan membuat hubungan suami istri semakin memburuk. Jangka waktunya melebihi dari tiga hari, hal ini dapat membuat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pisah ranjang adalah menjauhi pembaringan istri dengan tidak melakukan seksual dengan istri. Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh suami, yaitu ketika pisah ranjang tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh menjelek-jelekkkan istri kepada orang lain serta tidak boleh mengumbar terkait pisah ranjang ini. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa pisah ranjang hanya sebatas memisahkan diri dari tempat

tidur istri suami boleh tidur di tempat lain yang tidak seranjang dengan istri asalkan tidak keluar dari rumah.⁷⁰

Selanjutnya, menurut Tengku Ismail selaku pimpinan Dayah Darul Munawwarah menegaskan bahwa,

Yang dikatakan *hijr* pada surat an-Nisa ayat 34, bukanlah makna yang sebenar-benarnya pisah. *Hijr* meninggalkan, menjauhi, sehingga sudah jelas yang dimaksud dengan *hijr* atau pisah ranjang bukanlah meninggalkan istri dari rumah. Pisah ranjang hendaknya dilakukan dengan cara tidur berjauhan dengan istri baik tidak satu kamar dengan istri ataupun tidak satu tempat tidur jika tidak bisa meninggalkannya di dalam kamar. Suami tidak boleh melakukan pisah ranjang dengan cara keluar rumah atau kembali ke rumah orangtua, karena hal ini dapat menjadi aib bagi istri. Selain itu, dalam suatu hadits mengatakan boleh memisahkan ranjang dengan istri asalkan di dalam rumah. Jadi pisah ranjang dilakukan dengan tidak tidur satu kasur dan satu kamar dengan istri paling lama 3 hari. Karena jika terlalu lama dapat menyebabkan konflik baru muncul.⁷¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa makna *hijr* atau pisah ranjang menurut para Ulama Dayah adalah pisah dengan menjauhi tempat tidur istri dengan tidak lagi tidur sekamar dengan istrinya. Ulama Dayah sepakat bahwa pisah ranjang tidak boleh dilakukan dengan cara menjauhi istri dari rumah atau pergi meninggalkan istri dari rumah. Selain itu Ulama Dayah sepakat bahwa pisah ranjang dapat dilakukan jika tidak melebihi batas waktu lebih dari tiga hari, hal ini mereka berpedoman pada Hadits Nabi yang tidak boleh mendiami saudara lebih dari 3 hari.

⁷⁰ Wawancara Dengan Tengku Hafidzul Karim Pendiri Dayah Darul Munawwarah Al-Hafidz, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023

⁷¹ Wawancara Dengan Tengku Malik Selaku Pimpinan Dayah Munawwarah, pada Sabtu tanggal 23 September 2023

Menurut Tengku Suryono selaku Pemimpin Dayah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, menerangkan bahwa,

Pisah ranjang atau *al-hijr* adalah keadaan dimana suami menjauhkan tempat tidur istri. Yang dikatakan pisah ranjang adalah suami yang sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar dengan istri. Pisah ranjang hanya sebatas pisah tempat tidur bukan pisah rumah. Pisah ranjang ini dibagi ke dalam dua bentuk, yang pertama tidak berbicara atau menyabut pembicaraan istri dan yang kedua adalah tidak meniduri istri selama dalam masa pisah ranjang. Terkait batas waktu tidak berbicara dengan istri Imam Syafi'i membatasi tidak boleh lebih dari tiga hari hal ini juga berdasarkan hadits Rasulullah Saw. Pada praktik yang terjadi di dalam masyarakat yang ketika ada cekcok melakukan pisah ranjang dengan cara meninggalkan rumah baik itu suami atau istri, tentu hal ini sudah menyalahi ketentuan hukum islam. Yang mana disyari'atkannya pisah ranjang dengan tujuan mengajarkan istri yang *nusyuz* demi mempertahankan keluarga harmonis justru sebaliknya membuat rumah tangga semakin tidak rukun. Oleh karena itu beberapa batasan perlu diketahui oleh suami antaranya, ketika pisah ranjang jangan meninggalkan rumah, jangan juga meminta istri untuk pergi meski perbuatannya sudah keterlaluan kemudian jangan terlalu lama pisah ranjang.⁷²

Sedangkan pendapat terakhir oleh Tengku Rahmat Surya menerangkan bahwa,

Pisah ranjang adalah menjauh dari istri untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Konsep pisah ranjang dilakukan dengan cara pisah ruang tidur dengan istri. Pisah ranjang dilakukan masih dalam satu tempat serta masih dapat bertatap muka. Jika seorang suami pergi meninggalkan rumah itu sudah

⁷² Wawancara Dengan Tengku Suryono selaku Pemimpin Dyah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah,, Pada Hari Minggu Tanggal 10 juli 2023.

menyalahi ketentuan syari'at sehingga itu bukan dinamakan pisah ranjang namun minggat. Dalam pisah ranjang ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan yang pertama adalah tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istri hal ini bertujuan untuk meberikan pukulan kepada istri bagaimana rasanya ditinggal oleh suami. Selama pisah ranjang suami dianjurkan untuk selalu mmeperngatkan istri dengan nasihat agar istri mau mengakhiri *nusyuz*-nya. Masa waktu maksimal pisah ranjang itu 3 hari, hal ini dikarenakan ketika seorang suami melakukan pisah ranjang dengan istri maka ia diperintahkan untuk tidak berbicara dengan istrinya.jika melihat hukummendiamkan saudara sesame muslim tidak boleh lebih dari 3 hari. Sehingga sudah sepatutnya suami ketika pisah ranjang tidak boleh melebihi waktu yang telah ditetapkan. Kemudian beliau menambahkan ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilnggar selama pisah ranjang,yaitu: tidak boleh menggauli istri, tidak boleh mengusir nya dari rumahhal ini bertujuan agar konflik tidak menyebar keluar karena ini merupakan iab bagi suami dan istri dan baik suami atau istri dilarang untuk membuka aib pasangannya atau mejelek-jelekkanya. Apabila pisah ranjang dilakukan dengan cara yang di anjurakan dalam Islam diharapkan hal ini dapat memberikan pembelajaran untuk saling menguatkan rumah tangga.⁷³

D. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis, pisah ranjang merupakan salah satu cara dalam mengatasi serta memberikan pembelajaran kepada istri berlaku *nusyuz*. Pisah ranjang dilakukan dengan cara menjauhi istri dari pembaringannya. Perlu ditekankan disini hanya sebatas pembaringannya saja tanpa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Dari beberapa beberapa pendapat

⁷³ Wawancara Dengan Tengku Rahmat Surya Selaku Guru Pada Dayah Ahlull Sunnah Wal Jama'ah, Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Juli 2023.

para Mufassir mengartikan bahwa makna *al-hijr* atau pisah ranjang adalah tetap menemani istri tidur namun dengan memunggunya hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas ia menambahkan bahwa pisah pisah dengan menjauhi pembaringan istri serta tidak pula menggaulinya.⁷⁴ Pisah ranjang dilakukan cukup dengan menjauhi pembaringan istri tidak boleh dilakukan dengan meninggalkan kamar serta pisah ranjang tidak boleh dilakukan di luar rumah.

Ulama Dayah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang adalah dengan mengasingkan tempat tidur dari istri. Ulama Dayah sepakat memaknai pisah ranjang dengan cara tidak tidur satu kamar dengan istri. Pisah ranjang hendaknya dilakukan dengan suami tidur diruangan yang berbeda dengan istri. Tengku Rahmat berpendapat bahwa dengan pisah ranjang seperti demikian dapat memberikan efek yang menyakitkan bagi istri karena merasa diasingkan oleh suami sehingga jika istri masih mencintai suaminya ia akan melunak dan meninggalkan sikap durhaknya. Selain itu, Tengku Rahmat juga menambahkan bahwa seorang suami ketika marah dengan istri atau tidak suka dengan pembangkangan istrinya dapat melakukan pisah ranjang dengan cara meninggalkan rumah. Jika seorang suami meninggalkan rumah hal ini akan memberikan tamparan kepada istri betapa perilakunya tidak disukai suami sehingga hal ini dapat menakuti istri. Sehingga tidak salah atas perilaku suami yang melakukan pisah ranjang di luar rumah.

Tengku Mahmud Alimal menjelaskan bahwa pisah ranjang dilakukan dengan cara suami mendiamkan istri tidak berbicara dengan istri dan tidak menggaulinya. Hal ini sejalan dengan pendapat para Fuqaha dan Mufassir bahwa dalam pisah ranjang suami dianjurkan untuk tidak mengajak istri berbicara bahkan tidak juga menyahuti pembicaraan istri ketika istri

⁷⁴ Ali bin Abi Thallah, *Tafsir Ibnu Abbas*...., hlm. 198

mengajaknya berbicara. Ulama Dayah sepakat bahwa dalam hal tidak berbicara dengan istri tidak boleh lebih dari tiga hari jika melebihi batas waktu itu maka hukumnya haram, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Saw sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 23 dan 29. Akan tetapi Ulama Dayah berbeda pendapat terkait batas waktu melakukan pisah ranjang dengan tidak mengauli istri. Tengku Alimal mengatakan bahwa batas waktu paling lama melakukan pisah ranjang itu adalah 1 bulan sedangkan Tengku Ismail dan Tengku Hafidz mengatakan bahwa batas waktu melakukan pisah ranjang adalah satu minggu karena batas waktu untuk tidak berbicara dengan istri tiga sehingga ketika batasana suami untuk tidak menggauli istri lebih seminggu maka seorang suami dianggap berdosa karena lalai akan hak istri, sedangkan Tengku Rahmat mengatakan bahwa batas waktunya sama dengan ketentuan tidak berbicara dengan istri yaitu 3 hari sehingga jika lebih dari itu istri masih bangkang maka suamidapat mengambil tindakan selanjutnya atau pukul. Dari beberapa pendapat tersebut juga menyebutkan bahwa seorang suami bebas menjauhi istrinya tanpa batasan waktu sampai istri sadar. Dari pandangan Ulama ini mengatakan bahwa jika seorang istri masih memiliki rasa cinta serta rasa segan terhadap suami maka tidak sampai batas waktu yang ditentukan pun istri sudah berubah dan kembali hormat terhadap suami.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang menurut Ulama Dayah mengartikannya sebagai sebenarnya pisah, dimana pisah ranjang adalah sikap suami yang menjauhi istri dari pembaringannya maksudnya adalah seorang suami yang tidak lagi tidur dalam satu tempat tidur dan tidak tidur dalam satu kamar dengan istrinya suami lebih memilih tidur di ruangan yang berbeda dengan istri. Melihat salah satu pendapat pisah ranjang juga dapat dilakukan dengan cara meninggalkan istri

dari rumah. Selain itu dalam pisah ranjang suami dianjurkan untuk tidak berbicara dengan istri maksimal 3 hari dan tidak menggauli istri.

Dalam menemukan pendapat Ulama Dayah hanya sedikit menggunakan pendapat Ulama Mazhab sehingga ada sedikit persamaan dalam memaknai pisah ranjang ini. Dimana sama-sama memaknai pisah ranjang sebagai menjauhi pembaringan istri. Sedangkan secara teori dan Pratiknya, dapat ditemukan beberapa perbedaan antara pisah ranjang menurut Ulama Fiqh Mazhab dan Ulama Dayah. Menurut Ulama Fiqh Mazhab makna *al-hijr* atau pisah ranjang mengandung makna menjauhi istri di pembaringannya dengan tidur membelakangi atau memberikan punggung terhadap istri dan memalingkan wajah dari istri. Menurut analisis penulis makna pisah ranjang menurut Ulama fiqh Mazhab secara *majazi* bermakna memisahkan diri dari pembaringan istri sedangkan makna hakiki dari pisah ranjang itu sendiri hanya menghindari percakapan dan kontak fisik bukan bermakna sebenar-benarnya pisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kata “pisah” dalam kata ini bukan diartikan sebagai pisah menjauhi namun sikap suami yang menjauhi pembaringan istri nya dengan cara tidur memunggungi istri atau membelakanginya. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa pada potongan ayat 34 surah an-Nisa mengandung kata “di” sehingga hal ini dimaksud menjauhi istri cukup di tempat tidur bukan pada selainya.⁷⁵ Sehingga ketika suami yang melakukan pisah ranjang dengan cara tidur di ruang yang berbeda dengan itu bukan dikatakan menjauhi akan tetapi meninggalkan istri dari kamar. Sedangkan menurut Ulama Dayah pisah ranjang dilakukan dengan cara memisahkan tempat tidur dari istri dengan cara tidur di ruangan yang berbeda. Selain itu salah satu Ulama Dayah mengatakan

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an....*, hlm. 430

bahwa suami dapat memisahkan diri dengan cara meminggalkan istri untuk sementara dari rumah.

Dalam pisah ranjang terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh suami, sebagaimana pandangan Abu Dawud pada halaman ke-29 menjelaskan bahwa dalam pisah ranjang seorang suami tidak boleh mengusir istrinya dari rumah, baik suami atau istri tidak diperbolehkan menceritakan atau mengumbar permasalahan ini kepada pihak luar karena ini merupakan aib rumah tangga keduanya, dan seorang suami hendaknya tidak melakukan pisah ranjang diluar batas waktu yang telah di tetapkan.


Sejalan dengan uraian di atas, Beberapa Ulama Dayah juga memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh suami kepada istri ketika pisah ranjang, seperti Tengku Alimal dan Tengku Rahmat mengatakan bahwa, dalam melakukan pisah ranjang seorang suami maupun istri hendaknya jangan meninggalkan rumah karena hal ini dapat diketahui oleh orang luar, suami tidak boleh mengusir istri serta tidak juga membiarkan salah seorang pasangan keluar dari kediaman keduanya dan juga keduanya tidak boleh menceritakan perkara ini kepada pihak luar.

Dari pemaparan yang telah penulis uraikan, penulis adapat melihat bahwa ada beberapa perbedaaan yang berlawan dengan para Fuqaha dan Mufassir dengan Ulama Dayah terkait dalam memberikan makna pisah ranjang. Dimana dapat dilihat jika dalam pemberian makna yang berbeda tentu hal ini sangat mempengaruhi pada praktik yang dilakukan di dalam masyarakat. Pemahaman Ulama Dayah agaknya kurang paham terhadap makna pisah ranjang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para Mufassir atau Ulama Fiqh. Hal ini dapat terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Ulama yang mengatakan bahwa tidak adanya kitab khusus yang menjelaskan

terkait pisah ranjang. Sehingga mereka hanya mengetahui konsekuensi praktik *nusyuz* serta konsekuensinya.

Dari beberapa observasi yang dilakukan, sesekali mejumpai beberapa narasumber yang kurang memahami pisah ranjang dengan baik. Ketika dalam pengumpulana data penulis kerap kali mejumpai bahwa narasumber melakukan observasi terlebih dahulu melalui media soasial khususnya google. Ketika beliau mmeberikan penjelasan kepada pewawancara itu bukan pendapat pribadi dengan pengetahuan sendiri melainkan bahasa internet.

Dari sini penulis meyakini bahwa, ada beberapa Tengku Dayah yang masih kurang paham dengan pemaknaan serta pelaksanaan pisah ranjang yang dilakukan dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh para Fuqaha dan Mufassir.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:.

1. Pisah ranjang atau *al-hijr* adalah sikap seorang suami yang memberikan pembelajaran kepada istri, pisah ranjang dilakukan dengan cara tetap tidur di dalam kamar bersama istri namun tidak mengajak berbicara ataupun menggauli istrinya selama masa pisah ranjang. Fuqaha dan Mufassir sepakat mengatakan bahwa pisah ranjang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suami yang bertujuan untuk mengakhiri *nusyuz* istri terhadap suami. Namun perbedaan mereka ditemukan pada batasan waktu maksimal pisah ranjang sebagian Ulama mengatakan batas waktu maksimal pisah ranjang adalah empat bulan sebagaimana batas waktu *ila'*.
2. Berbeda dengan pendapat Fuqaha di atas, masyarakat memiliki cara lain dalam melakukan pisah ranjang yaitu dengan suami yang meninggalkan rumah bahkan suami yang mengusir istrinya dari rumah. Masyarakat memahami bahwa pisah ranjang adalah suami istri yang sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan pasangannya, juga sebagaimana masyarakat memahami bahwa pisah ranjang adalah suami istri yang sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar dengan pasangannya.
3. Sedangkan Ulama Dayah memaknai pisah ranjang sebagai keadaan dimana suami istri yang sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar. Selain itu pisah ranjang juga dimaknai dengan menjauhi istri bukan pembaringannya. Salah satu Ulama juga mengatakan bahwa seorang suami boleh melakukan pisah ranjang dengan keluar dari rumahnya.

Beberapa Ulama Dayah sepakat bahwa pisah ranjang dilakukan paling lama satu bulan. Sedangkan beberapa mengatakan minimal 3 hari dan maksimal satu minggu. Ulama Dayah Batasan-batasan dalam pisah ranjang, tidak boleh mengusir istri. Ulama Dayah sepakat bahwa ketika suami istri yang pisah ranjang suami tidak boleh menggaulinya ataupun mengajaknya ke tempat tidur.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah saran yang insyaallah pendapat yang membangun sebagai bentuk perhatian terhadap hukum Islam agar dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Syari'at Islam serta dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.


1. Hendaknya kepada setiap pasangan suami-istri mampu menjalankan hak dan kewajiban secara baik. Istri, hendaknya menerima setiap kekurangan suami. Selain itu, seorang istri harus terus patuh terhadap kepala keluarga, karena jika seorang istri *nusyuz* terhadap suami hal ini dapat menggugurkan hak istri atas suami. Kemudian terhadap suami, ketika memberikan pembelajaran terhadap istri hendaknya paham bagaimana konsep pisah ranjang jangan dilakukan karena mengedepankan emosi.
2. Kepada masyarakat yang mengerti dan paham terhadap ilmu agama hendaknya selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait pisah ranjang serta dampak buruk yang timbul akibat pisah ranjang yang sering terjadi di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, cet, 6 (Pustaka Imam Syafi'I, 2008).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa' Wa Ma Yajibu Kullu Muslimatin Min Ahkam (Ensiklopedia Fiqh Wanita)*, penerjemah: Umar Mujtahid, Lc., (Solo: Katalog Dalam Terbitan (KDT), November 2007).
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ali Zyusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ardalis, *Metode Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Izzudi, Ahmad, *Praktik al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama, Jurnal Syari'ah Vol I Nomor 3* (Juli 2016), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers.).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2000).
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006).

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 8*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, diterjemahkan oleh A. Syauqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol-4, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Ali bin Abi Thallah, *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Maret 2009).
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawi al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'n*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, penerjemah: A. Syaiuqi, Cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, february 2010).
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Cet. Ke-5, (Selangor: Klang Book Center, 1997).
- Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (Jurnal Hukum Islam: IAIN Mataram).
- Muhammad Afiq Aiman, *Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami dan Nusyuz Isteri Di Mahkamah Syariah Pahang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: LP3ES, 1984).
- H. Mahmud Yunus, *Kamus bahasa arab-indonesia*
- Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistan Abi Dawud, No Title, Jilid 4, (Beirut: Maktaba al-Ishriyyah).

Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34-35 Dalam Qiyas, Vol. 2, Nomor 1, April 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama lengkap : Yulisna Ulfa
 Tempat/Tanggal Lahir : Pante Raya, 03 November 2000
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 190101008
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Kampung Cinta damai, Kec. Wih Pesam

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Pembina Pante Raya
 SD : SDN 1 Pante Raya
 SMP : MTs S Nurul Islam Blang Rakal
 SMA : SMA N Unggul Binaan Bener Meriah
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANGTUA

Ayah : Zulfikar
 Ibu : Amna Sari
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Kampung Cinta damai, Kec. Wih Pesam


Banda Aceh,

جامعة الرانيري

AR - RANIRI Yulisna Ulfa

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1311/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Yuliana Ulfa
NIM : 190101008
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Pisah Ranjang Sebagai Cara Mengakhiri Nusyuz dalam Rumah Tangga (Analisis Pemahaman Ulama Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Araip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2461/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemimpin Dayah Ahlulsunnah Wal Jama'ah
2. Pemimpin Dayah Raudhatul Huda


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YULISNA ULFA / 190101008**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln. Takengon-Bireun, kampung Cinta Damai, Kec. Wih pesam, Kab. Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pisah Ranjang Sebagai Cara mengakhiri Nusyuz Dalam Rumah Tangga (Analisis Pemahaman Ulama Kec. Wih pesam, Kab. Bener Meriah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

Hasnui Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Konfirmasi dan Izin Penelitian



DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

PESANTREN TERPADU AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH

Jl. Blang Mancung/Lr. Pesantren, Ds. Kebun Baru Kec. Wih Pesam
Bener Meriah – Aceh 24581 NSP : 5.100.11.17.0029



Nomor : PT.AW/PP.00.1/025/2023 Kebun Baru, 11 Juli 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Telah Melakukan Penelitian Skripsi

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
 Cq. Ka, Prodi Komunikasi Hukum
 Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan kehadiran surat permohonan dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), Nomor : 2461/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023, tentang Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Menerangkan bahwa:

Nama : YULISNA ULFA
 NIM : 190101008
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dengan ini menyatakan "**Benar**" telah melakukan Penelitian untuk tugas akhir (skripsi) yang berjudul "**Pisah Ranjang Sebagai Cara Mengakhiri Nusyuz Dalam Rumah Tangga (Analisis Pemahaman Ulama Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah)**".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,
 Pimpinan Yayasan Ahlussunnah
 Wal Jama'ah

 Abu H. Budiman, BA



KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa yang dimaksud makna pisah ranjang (*al-hijr*) yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana tatacara pisah ranjang yang disyari'atkan dalam surah An-Nisa ayat 34?
3. Apa batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam pisah ranjang?
4. Berapa batas waktu maksimal dipebolehkannya melakukan pisah ranjang?
5. Apa faktor yang dapat menyebabkan pisah ranjang?
6. Bagaimana pandangan Ulama Dayah terhadap praktik pisah ranjang yang terjadi di dalam masyarakat?



DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan Tengku Alimal Pendiri Dayah Raudhatul Huda



Gambar 2: Wawancara dengan Tengku Hafidzul Karim Pendiri Dayah Darul Munnwarah Al-Hafidz



Gambar 3: Wawancara dengan Tengku Ismail pendiri Dayah Darul Munawwarah



Gambar 4: Wawancara dengan Tengku Rahmat Surya selaku Guru di Dayah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah



Gambar 5: Wawancara dengan Tengku Suryono selaku Pemimpin Dayah Ahlul SunnahWal Jama'ah

